

**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI
YURIDISNYA MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA
(UU NO 8 TAHUN 1981)¹
Oleh : Onika Kateno²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. 2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah: - Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. - Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

Kata kunci: Pencabutan keterangan terdakwa, dalam persidangan, implikasi yuridisnya, KUHAPidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya. Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Anneke. R, SH, MH; Selviani Sambali, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101647

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: "Pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridisnya menurut undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHPidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip keterangan terdakwa dalam perkara pidana?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti?

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu dan ilmu hukum sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.

HASIL PEMBAHASAN

A. Prinsip Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana

Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang

mengatur mengenai asas ini ada pada Pasal 189 ayat (3) KUHP. Jika dalam suatu perkara terdapat beberapa Terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri, misalkan: keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup membuktikan Kesalahannya Asas ini diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, yaitu hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Dia bebas bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.³ Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya.

Menurut Pasal 189 ayat (2) KUHP Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang. Berdasarkan hal ini jelas bahwa keterangan terdakwa di luar sidang tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanyalah sebagai "pembantu" menemukan bukti di sidang dan sekaligus dapat sebagai penguat keyakinan hakim. Jika pengakuan di luar sidang benar –benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi "petunjuk" ini berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Namun petunjuk disini tidak dapat sama dengan alat bukti. Petunjuk maksudnya "membantu". Yuriprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr1960, MA No. 6 K/Kr1961 tanggal 25 Juni 1961. Dijelaskan bahwa pengakuan diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis, keterangan pengakuan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian "petunjuk" atau sebagai "pembantu menemukan bukti" dipersidangan pengadilan.⁴ Dari putusan ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian ini

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 11

⁴ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 47

dapat dilihat bahwa penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti dan tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian. MA No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) RUU KUHAP, keterangan terdakwa di luar sidang tidak termasuk alat bukti yang sah, namun keterangan terdakwa masih termasuk alat bukti yang sah. Dan pada Pasal 181 ayat (2) RUU KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pada pasal tersebut masih sama dengan yang dimaksud oleh Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan mengenai keterangan terdakwa di luar sidang.

Ditinjau dari segi etis yuridis, terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Namun Pasal 189 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai pencabutan keterangan terdakwa di luar sidang. Berdasarkan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr1960, MA No. 6 K/Kr1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis bila tanpa dasar tidak dapat diterima. Dan penolakan pencabutan keterangan ini, mengakibatkan keterangan ini tetap dapat dipergunakan untuk pembantu menemukan alat bukti.

Alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekas-bekas pemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh para saksi atas pemukulan tersebut. Namun pada praktiknya bekas-bekas pemukulan di penyidikan tidak terdapat lagi pada saat persidangan. Terdakwa tidak mempunyai data-data yang lengkap saat Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dibuat. Biasanya alasan ini dikemukakan dalam kasus Tindak

Pidana Korupsi; misalnya tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan diminta oleh penyidik untuk memberikan daftar kekayaannya, tetapi saat itu tersangka saat itu belum dapat memberikan daftar kekayaan yang diberikan kepada penyidik belum lengkap.⁵ Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas maka majelis hakim sangat dibutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuannya mengenai seluk-beluk hukum pembuktian agar dalam menggunakan keterangan terdakwa di luar sidang secara tepat.

B. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari hakim dan jaksa, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk pembuktian dan "seni mengadili". Hal ini penting mengingat pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada putusan.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 326

ditolaknyanya pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknyanya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa". Isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai "petunjuk" untuk menetapkan kesalahan terdakwa.⁶

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknyanya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan

pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai "untuk mencukupi dan "mengungkapkan" keterbuktian kesalahan terdakwa.

Demikian halnya dengan kasus Joko Kustiono, dimana pencabutan keterangan yang dilakukan terdakwa Joko Kustiono, ditolak oleh Hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan dan setelah Hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satu pun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut. Bahkan dengan ditolaknyanya pencabutan tersebut, Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Adnan Paslyadja yang menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga, dengan tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknyanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Sedangkan bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa diterima hakim, karena alasan pencabutan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

⁶ M. Yahya Harahap, 2003, hal. 326

Kesimpulannya, bahwa implikasi dari diterimanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kesimpulan akhir dari seluruh uraian di atas, bahwa implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah:

1. Apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
2. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

Apabila memperhatikan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hukum kepada terdakwa/pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan periksa dan diadilinya pelaku/tersangka di pengadilan, yang

diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti : banding, kasasi dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan dan sebagainya.

Jadi, dengan memperhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak atau melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari sehi yuridis sikap pemberian ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan.

Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dimana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan terror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau bersaksi.

Khusus untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sikap pemberian terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan.

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan

dibentuknya Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (Polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan.

Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, terlebih apabila pelaku sudah memberikan biaya ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, perkara dianggap sudah selesai.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap terdakwa/korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanannya yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada terdakwa, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi.

Masalah kurangnya personil polisi wanita dinyatakan pula oleh Satjipto Rahardjo, dengan mengutip pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia : kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, *khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologi.*⁷

Di samping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur

profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog, yang ditempatkan pada unit ini.

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.
2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah: - Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. - Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

B. Saran

⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal. 109

1. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembrono dan sewenang-wenang.
2. Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan Keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bradley, Havens, Jenkins, and Salvucci, and the Defendant's "Right" to Testify, 18 Am. Crim. L. Rev. 419, 420 n.17, 1981.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- G. W. Bawengan. 1989. *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadari Hanawi H., *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kenneth R. Tapscott : Plea Bargaining Pros And Cons, diunduh dari <http://www.articlecity.com/articles/legal/article>. diakses tanggal 12 Okt 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.